



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Perkantoran, Jl. Kusuma Bangsa Gedung D Lantai I Kav. II, Tana Paser

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bapak Bupati Paser
Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.
Nomor : 470/ 820 /Bid.IV/Dukosipil
Tanggal : 3 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Mohon Persetujuan dan Arahan Usulan Anggaran Murni 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023, Pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/ 837 / SJ. Tanggal 7 Februari Tahun 2018 Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) diantaranya Program Pemerintah Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang diperlukan oleh setiap penduduk;
4. Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

B. POKOK PERSOALAN

1. Berdasarkan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2023 pada Kegiatan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan hanya terakomodir anggaran kegiatan berjumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), sebagai berikut :
 1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
 2. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
 3. Pemanfaatan Data OPD dalam layanan lingkup tugas sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
2. Mengingat terbatasnya anggaran dan tidak terakomodirnya anggaran yang diusulkan pada tahun 2023 karena keterbatasan pagu dana anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka pada tahun 2023 kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

C. FAKTA YANG BERPENGARUH TERHADAP PERSOALAN

1. Target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada Bidang Pemanfaatan Data dan inovasi Pelayanan sebagai berikut :
 - a) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan yang mencakup 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Kerjasama Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah (SILANTIH);
 - 2) Kerjasama Terintegrasi Pelayanan Adminduk dengan KUA seluruh Kecamatan Kabupaten Paser (inovasi SAKINAH KANDAKU dan Inovasi SARUNG MANTAN).
 - b) Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan sasaran 10 Kecamatan di Kabupaten Paser (membentuk Desa Sadar Adminduk melalui Program GISA).
 - c) Pemanfaatan Data OPD dalam layanan lingkup tugas dengan target kinerja 20

D. SARAN DAN TINDAKAN

Mengingat sangat pentingnya pokok persoalan serta fakta dan data tersebut diatas, maka kami mohon persetujuan Bapak untuk mengakomodir anggaran kegiatannya melalui Usulan Anggaran Murni Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023, pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Adapun Usulan Kegiatan Belanja Murni Tahun 2023 yang dimohonkan, anggaran sebesar Rp. 422.716.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), RKA terlampir sebagai berikut :

1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan yang semula sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 224.590.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
2. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang semula sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 66.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
3. Pemanfaatan Data OPD dalam layanan lingkup tugas yang semula sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) menjadi Rp. 112.906.000,- (Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Rupiah).
4. Jadi total keseluruhan anggaran yang dimohonkan sebesar Rp. 422.716.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

E. KESIMPULAN

1. Untuk memaksimalkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam rangka percepatan, peningkatan kualitas pelayanan agar tercapainya target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tahun 2023.
2. Sebagaimana visi Misi dan Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser yaitu terseleenggaranya Pelayanan Prima berbasis SIAR menuju Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2023, yang salah satu misinya adalah Meningkatkan Kinerja Pelayanan Aparatur Terhadap Kebutuhan Masyarakat.

F. PENUTUP

Demikian hal ini kami sampaikan dan besar harapan kami untuk dapat diakomodir permohonan ini, atas perhatian Bapak kearah ini diucapkan terimakasih.

*Th. Ka. Bappedalitbang
Ka. BKAD*

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser,

H. Sudirman, S.Sos., M.AP. A.
Pembina Tk. I

NIP. 19651231 199503 1 019

*- Perlu penaubahan anggaran
u kegiatan dimaksid dlm rangka
peningkatan kualitas pelayanan
Administrasi → Pd APBD Ya. 2023*

*- dibahas pd rapat TAPD Day
dibahas pd rapat Buregan DPRD.*

*8/7/22
Duu*